



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622

Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 500.1.4.3/256 TAHUN 2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN BIDANG KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Pelayanan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
- j. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025;

1. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG.
- KESATU : Standar Pelayanan Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut
Jenis pelayanan;
a. Dasar hukum;
b. Persyaratan;
c. System, mekanisme dan prosedur;
d. Jangka waktu pelayanan dan penyelesaian;
e. Biaya/tarif;
f. Produk layanan;
g. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas;
h. Kompetensi pelaksana;
i. Pengawasan internal;
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
k. Jumlah pelaksana;
l. Jaminan pelayanan; dan
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta Evaluasi Kinerja.
- KETIGA : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah Penerbitan Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Label Putih (pembinaan) dan Label Hijau.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik secara periodik sesuai dengan komponen standar pelayanan.
- KEENAM : Pelaksanaan standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dilaporkan kepada Bupati Deli Serdang.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal: 15 Mei 2025



**Dr. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Dr. SYARIFAH ALWIAH, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19651021 199103 2 011**

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :
- Bupati Deli Serdang

**STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja • Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan • Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko • Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Petmentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan • Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Deli Serdang 2. Informasi produk 3. Surat pernyataan komitmen
3.	Prosedur	<p>Penerbitan Label Putih :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi surat permohonan registrasi PSAT-PDUK ke system aplikasi OSS (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan formulir 1, 2 dan 3 • Dinas PTPMPTSP Memberikan notifikasi melalui aplikasi OSS kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk mengecek secara teknis

		<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan • Rekomendasi dari Kepada Dinas diterima atau ditolak • Bila diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PTMPTSP menerbitkan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), selanjutnya di tukarkan ke Dinas Ketahanan Pangan untuk mendapatkan sertifikat registrasi PSAT-PDUK Pembinaan <p>Penerbitan Label Hijau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah diterima sertifikat label putih dilakukan pembinaan ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Usaha Mikro jangka waktu 2 tahun 2. Untuk Usaha Kecil jangka waktu 1 tahun • Setelah selesai pembinaan sampai mencapai level 3 dilakukan pengujian sampel ke Laboratorium yang terakreditasi (biaya uji laboratorium dibebankan kepada pelaku usaha) • Jika Hasil Laboratorium memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan kemudian diterbitkan Sertifikat Registrasi Label Hijau
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Label Putih (Gratis) • Penerbitan Label Hijau (Gratis)
5.	Produk	Sertifikat
6.	Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Label Putih : 3 Hari • Label Hijau : 1 – 2 Tahun
7.	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail Dinas : bkpdeliserdang@gmail.com • E-mail Bidang : keamananpangands@gmail.com
8.	Fasilitas	Komputer, Printer, Internet dan Alat Tulis
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Sudah Mengikuti Bimbingan Teknis (BimTek) Keamanan Pangan
10.	Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
11.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Cepat, Transparan dan Mudah



Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Deli Serdang

I. Starlah Alwiah, M.MA
Pembina Utama Muda

NIP 19651021 199103 2 001

CONTOH FORMULIR REGISTRASI PSAT-PDUK

Form 1

LOGO / LAMBANG PERUSAHAAN

....., 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Registrasi PSAT PDUK

Kepada Yth.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang
Di
Lubuk Pakam

Bersama ini, kami mengajukan permohonan penerbitan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dengan identitas sebagai berikut:

1.	Nama Perusahaan/Kelompok	:
2.	No NIB	:
3.	Nama Pemilik	:
4.	Alamat kantor	:
5.	No Telp/Email	:
6.	Alamat gudang/Unit Penanganan PSAT *)	:
7.	Nama produk PSAT (jenis dan nama dagang)		
	a. Jenis PSAT	:
	b. Nama Dagang	:
8.	Kontak Person		
	a. Nama	:
	b. No Handpone	:
	c. Jabatan	:

*) Sebutkan semuanya apabila mempunyai lebih dari 1 unit penanganan PSAT PDUK

Sebagai kelengkapan permohonan terlampirkan kami sampaikan persyaratan administrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Jabatan)

TTD

(Nama Lengkap)

Form 2

KETERANGAN INFORMASI PRODUK

NO	INFORMASI PRODUK	URAIAN	
1	Nama Produk		
	a. Jenis PSAT	
	b. Nama Dagang	
2	Nama latin	
3	Nomor PL Bahan baku ¹⁾	
4	Nama Merk ²⁾	
5	Jenis Kemasan	
6	Berat Bersih	
7	Kelas Mutu ²⁾	
8	Unit Penanganan PSAT		
	1) Nama Unit produksi/penanganan PSAT	
	2) Alamat	
	3) Status kepemilikan ³⁾	MilikPribadi
		Sewa :
		a. Durasisewa
		b. Masa sewa sampai dengan
c. Perjanjian sewa ⁴⁾		
9	Daftar Pemasok	
10	Daftar Pelanggan	
11	Foto Label dan kemasan		

Form 3

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No HP :
Nama Perusahaan/Kelompok :
Alamat Perusahaan/Kelompok :
Alamat unit penangananPSAT :

Dalam rangka pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK), dengan ini menyatakan berkomitmen untuk:

1. Memenuhi standard penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK;
2. Memenuhi standard keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan
3. Memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan.

Demikian Pernyataan Komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....,20.....
Yang menyatakan,

Materai

(.....)

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PSAT-PDUK

Mengisi surat permohonan registrasi PSAT-PDUK ke Dinas Pelayanan Satu Pintu dengan formulir 1, 2 dan 3



Dimasukan ke data OSS lalu menscan seluruh data formulir 1, 2 dan 3



Memberikan notifikasi melalui aplikasi OSS kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk mengecek secara teknis



Verifikasi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan

Diperiksa:


- Surat permohonan (Kebenaran format, isi dan kedataan lengkap)
- Cek NIB melalui OSS
- Informasi produk wajib diisi semua
- Surat pernyataan : format benar dan ada tanda tangan serta materai



Tim pengawas Dinas Ketahanan Pangan mengajukan review terhadap hasil verifikasi dokumen kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Rekomendasi dari Kepala Dinas diterima atau ditolak



PSAT Produk Tunggal

PSAT-PDUK aabbccdeeefff

aa ———> Kode Provinsi

bb ———> Kode Kabupaten/Kota

cc ———> Kode Komoditas

dd ———> Kode asal komoditas


eee ———> Nomor urut registrasi pada tahun penerbitan

ffff —→ Bulan dan tahun terbit nomor registrasi

Mikro adalah modal kurang lenih 1 milyar diluar tanah dan bangunan penjualan tahunan kurang lebih 2 miliar.

Usaha Kecil adalah modal 1 sampai dengan 5 milyar diluar tanah dan banguan penjualan 2 sampai dengan 15 milyar.

Tahap Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan adalah sebagai berikut :



Catt.

***dilakukan apabila dilakukan bersamaan dengan forum pertemuan sosialisasi**